



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara melalui penilaian kinerja berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk harmonisasi terhadap ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai serta penyesuaian terhadap faktor yang menjadi penurunan penilaian kinerja dan pengurangan tambahan penghasilan pegawai, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64771);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
15. Pergub Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB IV dihapus.
2. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
3. Ketentuan Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB IV dihapus.
4. Ketentuan Pasal 33 dihapus.



5. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Faktor-faktor pengurang TPP antara lain:
 - a. terjaring razia gerakan disiplin aparatur;
 - b. mendapatkan hukuman disiplin;
 - c. melakukan aktivitas negatif;
 - d. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - e. tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - f. menguasai barang milik daerah secara tidak sah dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
- (2) Kepada PNS yang terbukti melakukan manipulasi data Kinerja, dilakukan pengurangan TPP sebanyak 100% (seratus persen) dan diberikan Surat Peringatan yang ditembuskan kepada atasan langsung, Pejabat yang mengelola kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak memakai pakaian dinas beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merokok pada tempat yang dilarang untuk merokok;
 - c. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. tidak melakukan penilaian perilaku 360 derajat;
 - e. tidak melakukan kuisisioner Kinerja;
 - f. menerima dan/atau memberi gratifikasi; dan
 - g. meminta atau membantu PNS atau pihak lain dengan sengaja untuk memasukkan unsur-unsur dalam sistem daring Penilaian Kinerja.
- (4) PNS melalui Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum masing-masing Perangkat Daerah dapat melaporkan aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf f dengan disertai bukti yang akurat.
- (5) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah di tempatnya masing-masing.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan klarifikasi dan menempuh mekanisme yang secara mutatis mutandis mengatur ketentuan mengenai pelanggaran kode etik PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(7) PNS yang tidak melaksanakan IKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan potongan nilai Kinerja sebesar 1% (satu persen) per IKP.

6. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, maka TPP PNS yang bersangkutan dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- b. mendapatkan hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
 1. mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan hukuman disiplin tingkat sedang maka tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan hukuman disiplin ditetapkan;
 2. hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, maka tidak diberikan TPP selama selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan; dan
 3. pengaturan lain yang mengatur tentang pegawai yang terkena hukuman disiplin, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain;
- c. melakukan aktivitas negatif dikenakan potongan nilai Kinerja sebesar 5% (lima persen) per jenis pelanggaran;
- d. terbukti melakukan manipulasi data Kinerja setelah hasil Tim Evaluasi Kinerja, dilakukan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dihitung dibulan berikutnya;
- e. belum melaporkan LHKPN atau LHKASN sampai batas waktu pelaporan dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melaporkan;
- f. tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai yang bersangkutan melakukan pengembalian;
- g. belum melakukan tutup SKP akhir tahun dikenakan potongan nilai Kinerja sebesar 5% (lima persen) sampai yang bersangkutan tutup SKP akhir tahun;



- h. terkena hukuman disiplin sesuai dengan huruf b sebelum tanggal 15 (lima belas) masih diberikan TPP pada bulan tersebut dan setelah tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berikutnya;
- i. terbukti menerima dan/atau memberi gratifikasi dikenakan sanksi pemotongan TPP mengacu pada ketentuan huruf b sesuai jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan; dan
- j. terbukti menguasai barang milik daerah secara tidak sah dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



8EAD1B32DC

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8EAD1B32DC>